



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
NOMOR KEP. 71 /M.PPN/HK/05/2011
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH NASIONAL, TIM KOORDINASI NASIONAL,
DAN KELOMPOK KERJA TEKNIS NASIONAL
PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN UNFPA
UNTUK BANTUAN HIBAH SIKLUS KEDELAPAN
TAHUN 2011-2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesehatan reproduksi, kependudukan dan pembangunan, serta kesetaraan gender telah disusun program kerjasama siklus kedelapan antara Pemerintah Indonesia dan *United Nations Population Fund* (UNFPA);
 - b. bahwa UNFPA akan membantu pencapaian sasaran tersebut melalui Program Kerjasama RI dan UNFPA untuk Bantuan Hibah Siklus Kedelapan Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam *Country Programme Action Plan* (CPAP) tahun 2011-2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah Nasional, Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja Teknis Nasional Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNFPA untuk Bantuan Hibah Siklus Kedelapan Tahun 2011-2015;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Nasional, Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja Teknis Nasional Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNFPA untuk Bantuan Hibah Siklus Kedelapan Tahun 2011-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH NASIONAL, TIM KOORDINASI NASIONAL DAN KELOMPOK KERJA TEKNIS NASIONAL PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN UNFPA UNTUK BANTUAN HIBAH SIKLUS KEDELAPAN TAHUN 2011-2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Nasional, Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja Teknis Nasional Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNFPA untuk Bantuan Hibah Siklus Kedelapan Tahun 2011-2015, selanjutnya disebut Tim Pengarah Nasional, Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja Teknis Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah Nasional bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan reproduksi, kependudukan dan pembangunan, dan kesetaraan gender;

b. memberikan ...

- b. memberikan rekomendasi, tindak lanjut kebijakan kepada *Government Coordinating Agency (GCA)*, Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja Teknis Nasional;
- c. memberikan panduan dan kepemimpinan dalam kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. memberikan arahan dan mengesahkan usulan rekomendasi dari Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja Teknis Nasional.

KETIGA : Tim Koordinasi Nasional bertugas:

- a. mengkoordinasikan perencanaan program komponen termasuk dalam penyusunan AWP baik di pusat maupun di daerah;
- b. memberikan masukan aspek teknis dalam isu *cross cutting* dan strategi pada pelaksanaan program (*advokasi, gender, Behavioral Communication Change/BCC, Human Rights Based Approach/HRBA, monitoring* dan evaluasi, peningkatan kapasitas, kemitraan);
- c. menjamin adanya koordinasi antar program komponen;
- d. memberikan panduan, masukan teknis dan memonitor proses kegiatan kunci untuk pengumpulan data *baseline, midterm review* CPAP dan evaluasi akhir CPAP, termasuk untuk setiap program komponen, dan evaluasi akhir pelaksanaan program siklus kedelapan;
- e. melakukan *review* secara berkala dalam manajemen program, pelaksanaan dan mekanisme koordinasi di tingkat nasional dan daerah;
- f. memberikan rekomendasi tentang program dan manajemen kepada Tim Pengarah Nasional.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Teknis Nasional bertugas :


- a. menyusun rencana kerja tahunan (AWP) tingkat pusat masing-masing program komponen dengan mempertimbangkan usulan AWP provinsi dan kabupaten;
- b. merencanakan, melaksanakan dan memonitor, serta memimpin proses evaluasi dari setiap *outcome* dan *output* di tingkat nasional dan daerah;
- c. melakukan *review* dan memberikan umpan balik/*feedback* pada perkembangan pelaksanaan program setiap kuartal untuk setiap *outcome* dan *output*;
- d. mempersiapkan dan memberikan dukungan teknis pada *review* CPAP tahunan (masukan dari *Standard Progress Report* dan AWP *monitoring tools*) dari setiap *outcome* dan *output*;
- e. melaksanakan arahan kebijakan yang disampaikan oleh Tim Pengarah Nasional;

f. memimpin ...

- f. memimpin dan memberikan dukungan teknis pada perkembangan pengumpulan data *baseline*, *midterm review* CPAP dan evaluasi akhir CPAP serta evaluasi akhir pelaksanaan program siklus kedelapan.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Nasional, Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja Teknis Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 7 Februari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Menteri Sosial;
6. Menteri Pendidikan Nasional;
7. Menteri Hukum dan HAM;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Luar Negeri;
10. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
11. Kepala Badan Pusat Statistik;
12. Kepala BKKBN;
13. Inspektur Utama, Bappenas;
14. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. /M.PPN/HK/05/2011
TANGGAL MEI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH NASIONAL, TIM KOORDINASI NASIONAL,
DAN KELOMPOK KERJA TEKNIS NASIONAL
PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN UNFPA
UNTUK BANTUAN HIBAH SIKLUS KEDELAPAN TAHUN 2011-2015

A. TIM PENGARAH NASIONAL

- A. Ketua : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. *Representative* UNFPA.
- B. Sekretaris : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. Anggota : 1. Direktur Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
2. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Sekretaris Utama, BKKBN;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Ketua Komnas Perempuan;
7. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
8. Ketua Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan;
9. *Youth Advisory Panel* (YAP).

B. TIM KOORDINASI NASIONAL

- A. Ketua : 1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
2. *Representative* UNFPA.
- B. Sekretaris : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. Anggota : 1. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;

3. Kepala ...

3. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Biro Perencanaan, BKKBN;
5. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana, BKKBN;
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, BKKBN;
7. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
8. Asisten Deputi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan;
11. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS;
12. Sekretaris Eksekutif Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan.

C. KELOMPOK KERJA TEKNIS NASIONAL

I. Kelompok Kerja Teknis Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi

- A. Ketua : 1. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Biro Perencanaan, BKKBN;
3. *National Programme Officer on Reproductive Health*, UNFPA;
4. *National Programme Officer for Advocacy*, UNFPA.
- B. Anggota : 1. Deputi Sekretaris KPAN Bidang Koordinasi Program;
2. Asisten Deputi Urusan Pendidikan dan Kesehatan Anak, Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Asisten Deputi Hak Pendidikan Anak, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksana Program Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan;
5. Kasubdit Keluarga Berencana, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kasubdit Promosi Kesehatan, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kasubdit Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan;

8. Kasubdit ...

8. Kasubdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan;
9. Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;
10. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;
11. Kasubdit Bina Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;
12. Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;
13. Kasubdit Bina Keluarga Berencana, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;
14. Kasubdit Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana KB, Direktorat Bina Kesehatan KB Jalur Pemerintah, BKKBN;
15. Kasubdit Pencegahan PMS dan HIV/AIDS, Direktorat Kesehatan Reproduksi, BKKBN;
16. Kasubdit Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja, Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN;
17. Kepala Bidang Program dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS, BKKBN;
18. Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Dasar, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional
19. Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Menengah, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional.

II. Kelompok Kerja Teknis Kependudukan dan Pembangunan

- A. Ketua : 1. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
2. *National Programme Officer on Population and Demography Strategy*, UNFPA.
- B. Anggota : 1. Asisten Deputi Informasi Gender, Deputi Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksana Program Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan;
3. Kasubdit Kependudukan, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Kasubdit Statistik Demografi, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
5. Kasubdit Statistik Kesehatan dan Perumahan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
6. Kasubdit Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
7. Kasubdit Rujukan Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
8. Kepala Bagian Analisis dan Perencanaan, Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, BKKBN;
9. Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Kepala Bidang Data Gender dalam Kesehatan, Asdep Gender dalam Kesehatan, Deputi II Bidang PUG Bidang Politik Sosial Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Kepala Bidang *Monitoring*, Evaluasi dan Analisis Kebijakan Gender dalam Kesehatan, Asdep Gender dalam Kesehatan, Deputi II Bidang PUG Bidang Politik Sosial Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Asdep Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

III. Kelompok Kerja Teknis Kesetaraan Gender

- A. Ketua : 1. Asisten Deputi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. *National Programme Officer on Gender*, UNFPA.
- B. Anggota : 1. Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
2. Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Kementerian Sosial;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Agung;

4. Kepala ...

4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Keadilan, Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Lembaga Pendidikan, POLRI;
7. Kepala Bareskrim, POLRI;
8. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Kementerian Kesehatan;
9. Pelaksana Program Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan;
10. Kasubdit Pemberdayaan Perempuan, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Asdep Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Asdep Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Kepala Bagian Kerjasama Biro Perencanaan, Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Kepala Bagian Bimbingan Tenaga Penyidik, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, POLRI;
17. Kasubag Polwan, Mabes POLRI;
18. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;

19. Kasubdit ...

19. Kasubdit Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan;
20. Ketua Tim Penggerak Pusat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *ms*



ARMIDA S. ALISJAHBANA